

BAB V

KESIMPULAN

5.1 KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh simpanan anggota dan pinjaman anggota terhadap perolehan sisa hasil usaha pada KSP Kopdit Swasti Sari Kupang, periode 2017-2021 berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari rumusan masalah yang telah di buat yaitu apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variable simpanan anggota terhadap perolehan sisa hasil usaha berdasarkan hasil penelitian uji parsial $t_{hitung} -0,733 < t_{tabel} 2,571$ dengan menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan 0,540.
2. Dari rumusan masalah yang telah di buat yaitu apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variable pinjaman anggota terhadap perolehan sisa hasil usaha berdasarkan hasil penelitian uji parsial $t_{hitung} 2,585 > t_{tabel} 2,571$ dengan signifikan 0,123.
3. Simpanan dan pinjaman anggota berpengaruh terhadap sisa hasil usaha pada KSP Kopdit Swasti Sari Kupang ditunjukkan dengan hasil uji simultan $F_{hitung} 3,928 > f_{tabel} 19,00$ dengan tingkat signifikan sebesar 0,203.

5.2 IMPLIKASI TEORITIS

Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, simpanan didefinisikan sebagai sejumlah uang yang disimpan oleh anggota ke koperasi dengan memperoleh jasa dari koperasi sesuai dengan perjanjian.

Jenis-jenis simpanan anggota koperasi menurut Kasmir (2001) dalam (Rusmana et al, 2014) umumnya ada tiga (3), sebagai berikut :

1. Simpanan pokok yaitu sejumlah uang yang wajib disetorkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.
2. Simpanan wajib yaitu jumlah simpanan anggota koperasi tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu. Contoh setiap bulan, dengan jumlah setoran yang sama setiap bulannya.
3. Simpanan sukarela yaitu simpanan koperasi yang besarnya tidak ditentukan koperasi tetapi sesuai kemampuan anggota.

Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, pinjaman di definisikan sebagai penyediaan uang oleh koperasi kepada anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.

Menurut Ardiyos (2006) dalam (Fitrio, 2018) menyatakan bahwa pinjaman merupakan barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplementasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sisa hasil usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, SHU didefinisikan sebagai surplus hasil usaha atau defisit hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha.

5.3 IMPLIKASI TERAPAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Bagi lembaga keuangan KSP Kopdit Swasti Sari Kupang agar:

Sekiranya mengoptimalkan penghimpunan dana berupa simpanan yang berasal dari anggota baik simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela yang dapat menunjang permodalan serta

mengoptimalkan pemberian pinjaman kepada anggota demi meningkatkan sisa hasil usaha demi kesejahteraan anggota dan koperasi.

2. Bagi penulis selanjutnya

Dalam penelitian ini hanya menggunakan dua variable independen yaitu simpanan dan pinjaman anggota. Untuk peneliti selanjutnya kiranya menambah variable lainnya berupa jumlah anggota, volume usaha dan modal kerja.